



2025

RENCANA KINERJA TAHUNAN



**PENGADILAN NEGERI
PADANGSIDIMPUAN KELAS IB**

Jl. Serma Lian Kosong No. 6 -
Padangsidempuan - Sumatera Utara
www.pn-padangsidempuan.go.id
pnpadangsidempuan45@gmail.com

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2025

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target			Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp
1.	Terciptanya kinerja Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Kelas IB yang terarah dan terukur, sesuai dengan renstra/program kerja;	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan</p> <p>- Pidana</p> <p>- Perdata</p> <p>b. Persentase Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>15%</p>	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan</p> <p>- Pidana</p> <p>- Perdata</p> <p>b. Persentase Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>30%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>30%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>15%</p>	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	345 perkara	Rp. 268.200.000,-

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPP;

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

		c. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%		c. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	97.52%	98%	98%					
		- Pidana	95%		- Pidana								
		- Perdata			- Perdata	99.28%	98.58%	95%					
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum								
		Pidana :			Pidana :								
		- Banding			- Banding	86.59%	85%	93%					
		- Kasasi			- Kasasi	7%	7%	50%					

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPP;

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

		Perdata :	93%		Perdata :	92.14%	93.15%	93%					
		- Banding	50%		- Banding	66.67%	70%	50%					
		- Kasasi			- Kasasi								
			93%										
			50%										
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	9%	10%	5%					
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan			f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan								
			98%		SKM	88%	90%	98%					
			98%		SPAK	90%	90%	98%					

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPP;

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

2.	Terlaksananya proses penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan	<p>a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</p> <p>- Pidana</p> <p>- Perdata</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p> <p>c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan</p>	<p>100%</p> <p>90%</p> <p>15%</p>	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</p> <p>Pidana</p> <p>Perdata</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p>	<p>100%</p> <p>78.57%</p> <p>0.03%</p>	<p>100%</p> <p>80.15%</p> <p>1.5%</p>	<p>100%</p> <p>90%</p> <p>15%</p>						

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPP;

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

		PK secara lengkap dan tepat waktu	100%		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%					
3.	Terbukanya akses informasi kepada masyarakat;	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%					
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%					
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan	75%		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan	50%	50%	75%					

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPP;

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

		Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)							2. Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui sidang luar gedung pengadilan	190 perkara	Rp. 221.642.000,-
		Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	42.85%	50.3%	30%				3. Pos Bantuan Hukum	152 Orang	Rp. 36.000.000,-
4.	Terkelolanya anggaran secara proposional dan transparan, serta akuntabel	a. Persentase pelaksanaan pengelolaan belanja pegawai dan operasional perkantoran b. Persentase pelaksanaan pengelolaan belanja non operasional	100% 100%	Meningkatnya pengelolaan belanja	a. Persentase pelaksanaan pengelolaan belanja pegawai b. Persentase pelaksanaan pengelolaan belanja operasional perkantoran	100% 100%	100% 100%	100% 100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah 2. Layanan Perkantoran	12 Bulan 1 layanan	Rp. 4.596.907.000,- Rp. 1.303.139.000,-	

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPP;

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

		Persentase pelaksanaan pengelolaan belanja modal	0%	Terwujudnya standar kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	c. Persentase pelaksanaan pengelolaan belanja modal	100%	0%	0%	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Internal Pengadaan Sarana Dan Prasarana	0 Unit	Rp. 0,-

Padangsidimpun, 6 Februari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI
PADANGSIDIMPUAN KELAS IB

SILVIANINGSIH, S.H., M.H.
NIP. 19760813 200012 2 001

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPP;

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"